



PUTUSAN

Nomor 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIHARTO, SH. Advokat berkantor di Bangungalih RT.04 RW.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 12 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, pada Jumat, 19 Oktober 2012 M

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 3 Dzulhijjah 1433 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0793 / 015 / X / 2012 tertanggal 19 Oktober 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan selanjutnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di xxxxx Kabupaten Tegal sampai dengan pertengahan April 2014 atau selama \pm 1 (lebih kurang satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama : ANAK, lahir pada 7 Pebruari 2013. Adapun saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami - istri cukup harmonis, akan tetapi sejak awal Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - Faktor ekonomi. Bahwa Pemohon yang bekerja di Swalayan / Mini Market "Kita Bersama" di xxxxx Kabupaten Tegal dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Penghasilan tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Dikarenakan penghasilan Pemohon yang belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga, sehingga ibu Pemohon, Ny. Warsinah, setiap minggunya masih memberi bantuan keuangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon agar uang tersebut diberikan kepada Termohon. Namun upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon tetap saja Termohon belum mensyukuri apa yang telah diterima, tidak sabar dan selalu marah.
 - Tingkah laku. Termohon dalam sikap dan tindakannya menunjukkan sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami. Yaitu setiap Pemohon pulang kerja dan kondisi badan sedang capai, Termohon sudah tidak mau menyediakan air minum. " Malahan Pemohon disuruh kalau akan minum teh ya buat sendiri jangan nyuruh – nyuruh, kata Termohon." Dan yang membuat Pemohon merasa marah dan

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndahkan sekali oleh Termohon yaitu Termohon pernah membangunkan Pemohon dari tidur dengan kaki bukan dengan tangan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus, puncaknya pada pertengahan April 2014 Pemohon kembali ke rumah orang tua kandung sebagaimana tempat tinggal tersebut di atas. Dan sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama \pm 4 (lebih kurang empat) bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal \pm 4 (lebih kurang empat) bulan termaksud antara Pemohon dan Termohon pun sudah tidak campur sebagaimana layaknya hubungan suami – istri.
7. Bahwa perlu diketahui Termohon minta secepatnya diceraikan dikarenakan sewaktu Pemohon telah pisah tempat tinggal ingin bertemu dengan anak kemudian mendatangi ke tempat tinggal Termohon bukannya sambutan baik yang didapatkan akan tetapi Termohon tetap minta diceraikan saja dan mengembalikan cincin emas kawin pun dengan cara dilempar di depan Pemohon.
8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Termohon dan kondisi rumah tangga termaksud di atas, Pemohon merasakan dan menyimpulkan sudah tidak ada keutuhan rumah tangga serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan berdasarkan pada alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut :

B E R M U L A :

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

S U B S I D A I R :

Bilamana Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0793/015/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 bulan lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 bulan lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak April 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 4 bulan lebih tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karena itu secara formal dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini telah berjalan selama 4 bulan lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2108/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)